

DETERMINAN *TAX AVOIDANCE* DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Reza Lestari¹⁾, Muhammad Irfan Tarmizi²⁾

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email : Reza.lestari515@gmail.com ¹⁾, m.irfan@umj.ac.id ²⁾

Abstract

This study aims to see the influence of political connections, transfer pricing, and sales growth on tax avoidance with an independent commissioner as a moderating variable. The type of data in this study is secondary data with a population of all food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021. The sampling used purposive sampling, in which 13 companies were selected with 5 years of research so that there were 65 observational data. The analysis used is the structural inquiry model of the partial least square approach (SEM PLS) with the help of Smart PLS 3.0 software. The results of the study concluded that political connections had a positive and significant effect on tax avoidance. Transfer pricing and sales growth have a positive and insignificant effect on tax avoidance. Independent commissioners cannot moderate the relationship between political connections, transfer pricing, and sales growth on tax avoidance.

Keywords: *political connections; transfer pricing; sales growth, independent commissioner; tax avoidance*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh variabel *political connections*, *transfer pricing*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam waktu 2017-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dimana perusahaan yang terpilih sebanyak 13 perusahaan dengan 5 tahun penelitian sehingga terdapat 65 data observasi. Analisis yang digunakan adalah *struktural equation model* pendekatan *partial least square* (SEM PLS) dengan bantuan software Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *political connections* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara *political connections*, *transfer pricing*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *political connections; transfer pricing; pertumbuhan penjualan; komisaris independen; tax avoidance*

1. PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2013: 11). *Tax avoidance* dipandang sebagai suatu permasalahan yang cukup unik, karena pada dasarnya *tax avoidance* tidak termasuk tindakan yang melanggar hukum, melainkan hanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari aturan yang ada untuk meminimalisir kewajiban perpajakan, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang pemerintah tentu hal ini sangat tidak diinginkan, karena dapat mengurangi realisasi penerimaan pajak. *Tax avoidance* merupakan suatu usaha untuk menghindari atau menghemat beban pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan peluang dari peraturan perpajakan (Maryati & Tarmizi, 2015). Dilihat dari laporan *Tax Justice Network*, mengenai kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia, diestimasi dapat merugikan negara mencapai Rp 68,7 triliun per tahun yang terdiri dari Rp 67,6 triliun merupakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh korporasi dengan cara mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak dengan tujuan untuk tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya di negara tempat berbisnis. Sisanya sebesar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan cara menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri (Sukmana, 2020).

Untuk mengurangi terjadinya kasus, perlu dilakukan pengawasan terhadap faktor-faktor yang memberikan indikasi terjadinya *tax avoidance*. Pada dasarnya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, namun dalam penelitian ini, peneliti akan membahas empat (4) faktor, yaitu: *political connection, transfer pricing, pertumbuhan penjualan* dan *komisaris independen*.

Faccio (2007) menemukan salah satu faktor dalam praktik *tax avoidance*, yaitu koneksi politik (*political connection*). Perusahaan yang mempunyai *political connection* cenderung mendapatkan perlakuan khusus seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak lebih rendah, sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak dikarenakan risiko pemeriksaan pajak rendah dan perusahaan juga cenderung mendapatkan hak-hak istimewa seperti diberikan dana talangan jika terjadi krisis ekonomi (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratomo. et al. (2021), Purwanti & Sugiyarti (2017) dan Darmayanti & Merkusiwati (2019) menunjukkan bahwa *political connection* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki hubungan dengan politisi dan pemerintahan tidak akan memanfaatkan hubungan istimewa tersebut. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020), Ferdiawan & Firmansyah (2017) dan Fitasari & Suwandi (2020) yang menyimpulkan bahwa *political connection* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Transfer pricing merupakan salah satu cara penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dari suatu negara kepada cabang perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah (Riyadi & Kresnawati, 2021). Dalam penelitian Falbo & Firmansyah (2018) dan Panjalusman, *et. al* (2018) menjelaskan bahwa praktik *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020), Wijaya & Rahayu (2021), Hidayat & Wijaya (2021) dan Triswidyaria & Pratomo (2021) menyimpulkan bahwa praktik *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan memanfaatkan praktik *transfer pricing* sebagai upaya untuk melakukan manajemen laba sehingga pembayaran pajak menjadi lebih rendah. Penghindaran pajak yang dilakukan melalui *transfer pricing* dapat mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah dapat menimbulkan adanya perbedaan kepentingan terkait pembayaran pajak (Triswidyaria & Pratomo, 2021).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan memperbesar rasio pertumbuhan penjualan, begitu pula laba yang diperoleh akan sejalan semakin besar. Purwanti & Sugiyarti (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar penjualan dan semakin besar laba, maka akan semakin besar pula beban pajak yang akan ditanggung.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramarusad, Handayani & Maryati (2021), Primasari (2019), dan Novriyanti & Dalam (2020) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena entitas dengan tingginya pertumbuhan penjualan belum tentu memperoleh laba yang tinggi, hal ini dikarenakan adanya beban atau biaya yang tinggi akibat dari pertumbuhan penjualan tersebut. Sehingga tinggi rendahnya penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017), Januari & Suardika (2019) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi penjualan akan sejalan dengan semakin besar juga laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga ketika laba besar maka akan semakin besar pula beban pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Selain *political connection*, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan terdapat faktor lainnya yaitu komisaris independen. Dengan adanya komisaris independen dapat digunakan untuk mengurangi *agency problem*, yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen, dan mengurangi perilaku oportunistik manajer perusahaan (Utami & Syafiqurrahman, 2017). Komisaris independen berfungsi sebagai pelaksanaan, pengawasan, memberikan dukungan terhadap pengelolaan perusahaan serta menyusun laporan keuangan menjadi lebih objektif (Wicaksana, Djaddang, & Darmansyah, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *political connection*, *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, dan komisaris independen terhadap *tax*

avoidance. Selain itu menjadikan komisaris independen sebagai pemoderasi hubungan antara *political connection*, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau *agency theory*. Teori keagenan atau *agency theory* menjelaskan tentang hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan jasa agen (manajer) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. *Agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri bukan untuk kepentingan *principal* (Destriana, 2015). Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) membangun kerja sama dengan pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajemen (agen) bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal* (pemilik). Dalam menjalankan tugas manajerial, manajemen memiliki tujuan pribadi yang terkadang bertentangan dengan tujuan *principal* dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian ini disebut dengan konflik keagenan (*agency problem*). Menurut Fahmi (2014, pp. 19-20) *agency theory* (teori keagenan) memungkinkan terjadinya sikap oportunistik (*opportunistic behaviour*) dalam bertindak di kalangan manajemen perusahaan.

Pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance*

Perusahaan menjalin *political connection* dengan maksud untuk memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya pemeriksaan pajak yang rendah, karena pemeriksa pajak percaya bahwa perusahaan yang di bawah pengawasan pemerintah pasti operasionalnya baik sehingga meminimalisir pemeriksaan pajak perusahaan tersebut. Pada teori agensi (*Agency Theory*) juga membahas tentang hubungan - hubungan *principal* dengan pihak lain yang akan membantu mendukung berlangsungnya aktivitas perusahaan. Semakin besar hubungan politik yang dimiliki perusahaan maka semakin kecil kesempatan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) dan Felicia & Erawati (2017) menyimpulkan bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: *Political connection* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Transfer pricing terjadi ketika perusahaan membeli atau menjual barang di bawah harga pasar. Semakin besar kemungkinan melakukan *Transfer pricing* maka

akan semakin besar pula tindakan *tax avoidance*, karena ketika tingkat pajak tinggi maka beban pajak juga akan naik. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengalihkan pengenaan pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini yang menjadi kunci terjadinya praktik *Transfer pricing* dengan menggunakan harga tidak wajar, yang berbeda dengan pihak perusahaan independen. Sesuai dengan teori agensi (*agency theory*), agen cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan laba dengan cara yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan principal, principal sendiri tentunya tidak menginginkan hal tersebut karena dapat merusak citra atau reputasi perusahaan dan meningkatkan risiko mendapatkan sanksi (Wijaya & Rahayu, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Darmawansyah, 2019) dan (Putri & Mulyani, 2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Hidayat W. W., 2018). Penelitian Oktamawati (2017) menyatakan bahwa jika tingkat penjualan tinggi maka praktik *tax avoidance* akan tinggi, hal ini terjadi karena ketika penjualan meningkat maka laba akan meningkat pula sehingga berdampak pada tingginya biaya pajak. Alasan ini menjadikan perusahaan melakukan *tax avoidance* agar beban pajak perusahaan rendah. Konflik keagenan (*agency problem*) dapat terjadi ketika penjualan terus mengalami kenaikan, manajemen perusahaan selaku *agen* cenderung akan memaksimalkan labanya dengan berbagai cara termasuk melakukan *tax avoidance*, hal ini tentunya tidak sejalan dengan pemerintah yang berperan sebagai *principal* yang mengharapkan pembayaran pajak sesuai dengan keadaan laba perusahaan yang sebenarnya (Prasetyo & Primasari, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017), Januari & Suardika (2019) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang penjualannya terus meningkat akan sejalan dengan keuntungan yang juga akan meningkat, hal ini akan diikuti oleh meningkatnya beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga dapat memicu manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris Independen berperan sebagai pengawas dan penentu dalam pengambilan keputusan dalam praktik penghindaran pajak (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018). Untuk membantu sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan tersebut, maka di perlukan komisaris independen. *Agency Theory*

menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen, maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajemen. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H4: Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen memoderasi *political connection* terhadap *tax avoidance*

Perusahaan yang memiliki *political connection*, mampu untuk melakukan *tax planning* yang lebih agresif karena adanya perlindungan dari pemerintah yang menyebabkan kurangnya transparansi dalam penyajian laporan keuangan (Butje & Tjondro, 2014). *Political connection* memungkinkan suatu perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang lebih tinggi, dimana perusahaan meminimalkan beban pajak sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan, baik denda maupun buruknya citra perusahaan dimata publik (Darmawansyah, 2019). *Agency theory* juga membahas tentang hubungan-hubungan *principal* dengan pihak lain yang akan membantu mendukung berlangsungnya aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan adanya perbedaan kepentingan terkait pembayaran pajak (Triswidyaria & Pratomo, 2021). Struktur Komisaris independen sangat mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan. Dengan adanya dewan komisaris diharapkan mampu memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usaha dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan adanya koneksi politik.

H5: Komisaris Independen memoderasi hubungan *political connection* terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Transfer pricing dan *tax avoidance* merupakan dua sisi yang berbeda, jika dilihat dari satu sisi dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan dari sisi lain juga dapat menimbulkan kerugian untuk negara. Komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya kecurangan atau tindakan penghindaran pajak yang disebabkan dengan adanya praktik *transfer pricing* di suatu perusahaan. Berkaitan dengan *agency theory*, komisaris independen dapat melakukan pengawasan untuk mengurangi masalah agensi dengan *principal* yang timbul seperti sikap manajemen dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, sehingga laba yang dihasilkan dapat meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H6: Komisaris independen memoderasi hubungan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*

Pertumbuhan penjualan merupakan cerminan keberhasilan investasi masa lalu, dan menjadi gambaran pertumbuhan masa yang akan datang. Semakin tinggi angka penjualan tahun sekarang memperbesar tingkat rasio pertumbuhan penjualan, begitu juga dengan laba yang diperoleh akan semakin besar. Besarnya laba yang diperoleh perusahaan, memungkinkan timbulnya tindakan penghindaran pajak

perusahaan. Sesuai dengan *agency theory* terkadang agen akan melakukan berbagai cara untuk memperlihatkan kinerja yang bagus. Entitas yang mempunyai pertumbuhan penjualan yang meningkat cenderung akan melakukan kegiatan penghindaran pajak agar dapat mengurangi beban pajak entitas (Tanjaya & Nazir, 2021). Dengan adanya komisaris independen di harapkan pengawasan dalam perusahaan meningkat, sehingga mampu mendorong manajemen (*agent*) perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan.

H7: Komisaris independen memoderasi hubungan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance.

3. METODE RISET

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti memilih perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Hasilnya diperoleh sebanyak 13 objek penelitian yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah pengujian yang dilakukan secara komputerisasi statistik menggunakan SmartPLS.


Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Alat Ukur	Skala
Tax Avoidance	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Yuliatwati & Sutrisno, 2021) Diukur menggunakan variable <i>dummy</i> dengan memberikan nilai 1 jika memiliki koneksi politik dan nilai 0 tidak memiliki koneksi politik	Rasio
Koneksi Politik	(Nurrahmi & Rahayu, 2020) Diukur dengan menggunakan variabel <i>dummy</i> . Nilai 1 jika ada transaksi dengan pihak berelasi. Nilai 0 jika tidak ada transaksi dengan pihak berelasi	Nominal
Transfer Pricing	(Pratomo <i>et al.</i> , 2021) $PP = \frac{(TP_t - TP_{t-1})}{TP_{t-1}} \times 100\%$	Nominal
Pertumbuhan Penjualan	PP : Pertumbuhan Penjualan TP : Total Penjualan (Tanjaya dan Nazir, 2021)	Rasio
Komisaris Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$ (Yuliatwati & Sutrisno, 2021)	Rasio

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengujian bertujuan untuk melihat apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak dengan nilai *P value* < 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Hasil pengujian dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai *P value* < 0,05. Hasil pengujian hipotesis berdasarkan *structural equation model* metode *partial least square* (SEM PLS) yaitu:

Gambar 1. Pengujian Hipotesis



Berdasarkan gambar 1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menguji pengaruh signifikan antara variabel *political connections*, *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, komisaris independen, dan efek moderasi terhadap *tax avoidance*. Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Komisaris Independen -> Tax Avoidance	-0.082	-0.070	0.116	0.703	0.482
Moderating Effect 1 -> Tax Avoidance	-0.022	-0.008	0.109	0.203	0.839
Moderating Effect 2 -> Tax Avoidance	0.119	0.117	0.106	1.122	0.262
Moderating Effect 3 -> Tax Avoidance	-0.225	-0.250	0.147	1.530	0.127
Pertumbuhan Penjualan -> Tax Avoidance	0.156	0.132	0.143	1.094	0.274
Political Connections -> Tax Avoidance	0.212	0.218	0.104	2.035	0.042
Transfer Pricing -> Tax Avoidance	0.052	0.053	0.090	0.578	0.564

Variabel *political connections* memiliki nilai regresi terhadap *tax avoidance* sebesar 0,212 yang bertanda positif yang artinya terdapat hubungan positif antara *political connections* terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa nilai *P value* sebesar 0,042 < 0,05 maka hipotesis alternatif

*Corresponding author's e-mail : m.irfan@umj.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

dapat diterima. Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel *political connections* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel *transfer pricing* memiliki nilai regresi terhadap *tax avoidance* sebesar 0,052 yang bertanda positif yang artinya terdapat hubungan positif antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa nilai *P value* sebesar 0,564 > 0,05 maka hipotesis alternatif dapat ditolak. Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel *transfer pricing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai regresi terhadap *tax avoidance* sebesar 0,156 yang bertanda positif yang artinya terdapat hubungan positif antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa nilai *P value* sebesar 0,274 > 0,05 maka hipotesis alternatif dapat ditolak. Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel komisaris independen memiliki nilai regresi terhadap *tax avoidance* sebesar -0,082 yang bertanda negatif yang artinya terdapat hubungan negatif antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa nilai *P value* sebesar 0,482 > 0,05 maka hipotesis alternatif dapat ditolak. Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel *political connections* yang dimoderasi oleh komisaris independen memiliki nilai regresi terhadap *tax avoidance* sebesar -0,022 yang bertanda negatif yang artinya terdapat hubungan negatif antara *political connections* yang dimoderasi oleh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa nilai *P value* sebesar 0,839 > 0,05 maka hipotesis alternatif dapat ditolak. Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel *political connection* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara *political connection* terhadap *tax avoidance*.

Variabel *transfer pricing* yang dimoderasi oleh komisaris independen memiliki nilai regresi terhadap *tax avoidance* sebesar 0,119 yang bertanda positif yang artinya terdapat hubungan positif antara *transfer pricing* yang dimoderasi oleh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa nilai *P value* sebesar 0,262 > 0,05 maka hipotesis alternatif dapat ditolak. Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel *transfer pricing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Variabel pertumbuhan penjualan yang dimoderasi oleh komisaris independen memiliki nilai regresi terhadap *tax avoidance* sebesar -0,225 yang bertanda negatif yang artinya terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan penjualan yang dimoderasi oleh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa nilai *P value* sebesar 0,127 > 0,05 maka hipotesis alternatif dapat ditolak. Kesimpulan yang diperoleh adalah variabel

pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Variabel komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Political Connections* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa setiap peningkatan *political connections* maka akan meningkatkan *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki *political connection* akan dianggap sebagai perusahaan yang berada dalam pengawasan pemerintah, sehingga pemeriksaan terhadap perpajakan relatif rendah. Perusahaan juga dengan mudah mendapatkan sumber pendanaan berdasarkan utang karena adanya koneksi dengan pemerintah. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memperbanyak utang sehingga beban bunga yang dibayarkan juga semakin besar. Perusahaan juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak berafiliasi dengan harapan mendapatkan harga yang lebih murah dengan biaya yang maksimal yang mengakibatkan adanya *tax avoidance*.

Hasil penelitian mendukung *agency theory* bahwa setiap peningkatan hubungan politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin besar kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki *political connection* akan dianggap oleh investor sebagai perusahaan yang baik karena memiliki kedekatan dengan pemerintah. Pihak *stakeholder* akan kesulitan untuk memeriksa kecurangan dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Akibatnya manajemen dapat melakukan kegiatan *tax avoidance* karena tidak melanggar hukum, meskipun dapat merugikan negara akibat berkurangnya pendapatan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Butje dan Tjondro (2014) dan Felicia & Erawati (2017) yang menyimpulkan bahwa *political connections* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan *transfer pricing* berpengaruh terhadap peningkatan *tax avoidance* secara tidak signifikan. *Transfer pricing* selain bertujuan untuk menghindari pajak, juga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dengan cara mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar.

Penelitian ini mendukung *agency theory* yang menjelaskan bahwa kecenderungan agen atau perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meningkatkan laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widiyantoro dan Sitorus (2019) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Setiap peningkatan pertumbuhan penjualan maka akan meningkatkan *tax avoidance*, namun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan didanai melalui utang. Peningkatan utang akan meningkatkan beban bunga yang

dibayarkan, sehingga akan ikut mengurangi laba perusahaan. Akibatnya peningkatan penjualan tidak secara langsung akan dapat meningkatkan laba perusahaan seiring dengan peningkatan beban bunga yang harus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini pembayaran pajak yang berdasarkan laba yang diperoleh tidak akan terpengaruh dalam melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini mendukung *agency theory* yang menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan yang berdampak pada peningkatan laba akan menimbulkan konflik keagenan. Manajemen akan memanfaatkan *tax avoidance* dalam memaksimalkan laba perusahaan. Peningkatan pertumbuhan penjualan yang diiringi dengan peningkatan utang tidak akan meningkatkan laba secara signifikan, karena adanya peningkatan beban bunga yang harus dibayarkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widiyantoro dan Sitorus (2019) dan Tanjaya dan Nazir (2021) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berdampak secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini bermakna bahwa ketika banyak dan sedikitnya komisaris independen berdampak pada turun dan naiknya *tax avoidance*, secara tidak signifikan.

Hasil ini mendukung *agency theory* yang menjelaskan bahwa semakin banyak komisaris independen maka akan semakin baik pengawasan dan kontrol atas tindakan manajemen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tjandrakirana, Ermadiani dan Budiman (2022), Yuliawati dan Sutrisno (2021) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independent tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen tidak dapat membatasi tindakan *tax avoidance* selama tidak bertentangan atau melanggar peraturan yang berlaku sehingga tidak bisa membatasi tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh *Political Connections* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh antara *political connection* terhadap *tax avoidance*. Setiap peningkatan *political connections* maka tidak akan meningkatkan atau menurunkan *tax avoidance* jika dimoderasi oleh komisaris independen. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki *political connection* akan dianggap sebagai perusahaan yang berada dalam pengawasan pemerintah sehingga pemeriksaan terhadap perpajakan relatif rendah. Dewan komisaris tidak dapat mengintervensi secara langsung karena adanya kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah yang dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Maka dengan ada atau tidaknya dewan komisaris perusahaan tetap akan dapat melakukan tindakan *tax avoidance* karena pengawasan perpajakan yang rendah dan kemudahan dalam mendapatkan akses utang ke perbankan.

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Setiap peningkatan *transfer pricing* tidak akan meningkatkan atau menurunkan *tax avoidance* jika dimoderasi oleh komisaris independen. Hal ini terjadi karena standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan secara *detail* mengenai transaksi dengan pihak berelasi sehingga dewan komisaris independen tidak bisa memperkirakan risiko kerugian jika melakukan *transfer pricing*. Maka *transfer pricing* tidak lagi bertujuan untuk menghindari pajak, namun lebih dalam meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dengan cara mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar. Sehingga dewan komisaris tidak memiliki kekuatan untuk memperkuat ataupun memperlemah keputusan dalam *transfer pricing* sehingga juga tidak berdampak terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Penelitian ini mendapati bahwa dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Setiap peningkatan pertumbuhan penjualan maka tidak akan meningkatkan atau menurunkan *tax avoidance* jika dimoderasi oleh komisaris independen. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan didanai melalui utang sehingga peningkatan pertumbuhan penjualan akan ikut meningkatkan hutang perusahaan yang juga akan meningkatkan beban bunga yang dibayarkan. Dewan komisaris independen hanya dapat mengawasi dan memberikan teguran terhadap manajemen, namun tidak dapat memaksa manajemen untuk menurunkan utang perusahaan. Hal ini dilakukan karena sebagian besar perusahaan memang didanai melalui utang sehingga dewan komisaris independen tidak dapat mengontrol hal tersebut selama tidak membahayakan kondisi keuangan. Peningkatan utang juga merupakan bagian dari *tax avoidance* sehingga komisaris independen tidak dapat memperkuat atau memperlemah apabila terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan yang mengharuskan perusahaan mengurangi atau meningkatkan tindakan *tax avoidance* selama tidak melanggar peraturan dan tidak ada sanksi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) *political connections* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; (2) *transfer pricing* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*; (3) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*; (4) komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*; (5) komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara *political connection* terhadap *tax avoidance*; (6) komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing*

terhadap *tax avoidance*; serta (7) komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian maka saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* seperti *financial distress*.

DAFTAR PUSTAKA

- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax dan Accounting Review Vol. 4 No. 2*.
- Darmawansyah, F. (2019). *Pengaruh political connection dan multinasional compay terhadap tax avoidance dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderating*. Makassar: Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Darmayanti, P. P., & Merkusiwati, N. L. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26 No.3*, 1992-2019.
- Destriana, N. (2015). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Dividen, Dan Faktor Non Keuangan Terhadap Agency Cost. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 17 No. 2*, 125-133.
- Faccio, M. (2007). The characteristic of politically connected firms. *The Characteristics of Politically Connected Firms*, 1-31.
- Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal Of Accounting And Governnace Vol.2 No.1*, 1-28.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Kajian Bisnis Vol.25 No.2*, 226-234.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 5 (3)*, 1601-1624.
- Fitiasari, Y., & Suwandi. (2020). Peran Koneksi Politik Memperkuat Hubungan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 17-35.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi Vol. 25 No.2*, 61-79.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 19-26.

- Januari, D. M., & Suardikha, I. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27, No.3*, 1653-1677.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Maryati, & Tarmizi, M. I. (2015). Pemahaman dan Persepsi Etis Akuntan Pajak tentang Tax Avoidance dan Tax Evasion. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Universitas Sumatera Utara, Medan*, 1-23.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance (Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 1-19.
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation Vol. 5, No. 1*, 24-35.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol. 5 No. 2*, 48-57.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Perumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 15, No. 1*, 23-40.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol.6 No.2*, 105-114.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.10 No.1*, 1-18.
- Pratomo, D., Kurnia, & Mulani, A. J. (2021). Pengaruh non-financial distress, koneksi politik, dan intensitas persediaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 107-114.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisari Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.8 No.1*, 21-40.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1625-1641.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 241-249.

- Ramarusad, V., Handayani, D., & Maryati, U. (2021). Analisa Pengaruh Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Property, Plant And Equipment (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 14, No. 1*, 75-84.
- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer: Peran Tunneling Incentive Dan Minimasi Pajak. *Akuntabilitas Vol.15 No.1*, 35-54.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, Y. (2020, November 23). *RI Diperkirakan Rugi Rp.68,7 M Akibat Penghindaran Pajak*. Retrieved April 23, 2021, from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>.
- Suryani. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 10 No.1*, 19-36.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 189-208.
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, & Budiman, A. I. (2022). Tax Aviodance dan Faktor Determinan Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang Terdaftar di BEI. *Akuntabilitas Vol.16 No.1*, 149-176.
- Triswidyaria, H., & Pratomo, D. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual Vol.8 No.1*, 39-50.
- Utami, R. P., & Syafiqurrahman, M. (2017). Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal InFestasi Vol.13 No.2*, 380 – 389.
- Wicaksana, S. A., Djaddang, S., & Darmansyah. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 2*, 264-281.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh transfer pricing dan Sales growth terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. *Media Akutansi Perpajakan Vol. 4 No.2*, 1-10.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. R. (2021). *Penghindaran Pajak*. Tangerang: Guepedia.
- Yuliawati, & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 16 No. 2*, 203-222.